



**P E N E T A P A N**

**Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**S. LASTIMAN BIN RAKIDAM**, NIK 3508050101550013, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 01 Januari 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tegalrejo RT22, RW04 Desa Sumberjati Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

**DASRI BINTI BUDIN**, NIK 3508055010630007, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Oktober 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Tegalrejo RT22, RW04 Desa Sumberjati Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Perkara Nomor: 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: Merisa Ayu binti S. Lastiman
NIK	: 3508054105050002
Tempat/tanggal lahir	: Lumajang/01 Mei 2005
Umur	: 18 tahun 9 bulan

Hal. 1 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Tegalrejo RT22, RW04 Desa Sumberjati  
Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang,  
dengan calon suaminya :  
Nama : Mohammad Robbi Maulana Hakiki bin Ahmad  
Mujamil  
NIK : 3508061104060002  
Tempat/tanggal lahir : Lumajang/11 April 2006  
Umur : 17 tahun 9 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tukang selep daging  
Tempat kediaman di : Dusun Karangrejo RT07 RW07 Desa Dorogowok  
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tukang selep daging dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Merisa Ayu binti S. Lastiman dengan calon suaminya bernama Mohammad Robbi Maulana Hakiki bin Ahmad Mujamil;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: Merisa Ayu binti S. Lastiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama; Mohammad Robbi Maulana Hakiki bin Ahmad Mujamil yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai tukang selep daging dengan penghasilan kurang lebih

Hal. 3 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon nama: Ahmad Mujamil bin Kabul, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Curahjero RT19 RW06 Desa Grati Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor: B-13/Kua.13.05.13/Pw.01/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan / Rekomendasi Nomor: 014/XII/catin/2023 tanggal 29-12-2023 yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Tempeh Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508050101550013 tanggal 27-09-2012 atas nama Lastiman, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508055010630007 tanggal 12-10-2012 atas nama Dasri, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508052807080002 tanggal 23-11-2022 atas nama kepala keluarga S. Lastiman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508062206230007 tanggal 23-06-2023 atas nama kepala keluarga Rantina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3508.AL.2010.021624 tanggal 25 November 2010 atas nama Merisa Ayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3508.AL.2007.007139 tanggal 30 Juli 2007 atas nama Mohamad Robbi Maulana Hakiki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

## B. Bukti Saksi

1. **M. Shohin bin Sari**, NIK 3508052002700001, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan P3N Desa Sumberjati, tempat kediaman di Dusun Krajan Tengah RT09 RW02 Desa Sumberjati Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 9 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon jelek;
  - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tukang selep daging dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik-baik;

Hal. 5 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

2. **Sri Ani binti Samhedi**, NIK 3508065006830004, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karangrejo RT07 RW07 Desa Dorogowok Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah saudara sepupu Calon Besan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon jelek;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ Ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai tukang selep daging dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya adalah orang baik-baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara

Hal. 6 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Merisa Ayu binti S. Lastiman dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Robbi Maulana Hakiki bin Ahmad Mujamil, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang pada pokoknya

*Hal. 7 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon bernama Merisa Ayu binti S. Lastiman, berumur 18 tahun 9 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Mohammad Robbi Maulana Hakiki bin Ahmad Mujamil, berumur 17 tahun 9 bulan;
- bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;
- bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila

Hal. 8 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

Hal. 9 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درآ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Merisa Ayu binti S. Lastiman dengan calon suaminya yang bernama Mohammad Robbi Maulana Hakiki bin Ahmad Mujamil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Merisa Ayu binti S. Lastiman dengan calon suaminya bernama Mohammad Robbi Maulana Hakiki bin Ahmad Mujamil;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd.

**Drs. H. Masykur Rosih**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Zubaidah, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp800.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp1.070.000,00

(Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal 15 Februari 2024  
Atas permohonan Pemohon tanggal 15 Februari 2024  
Penetapan ini belum berkekuatan hukum tetap  
Panitera Pengadilan Agama Lumajang

**KHOLID DARMAWAN, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Salinan Penetapan No. 114/Pdt.P/2024/PA.Lmj